

Ringkasan Pelatihan Khusus Profesi Advokat

Pendahuluan

Seiring dengan iklim perubahan yang terjadi di Indonesia yang diikuti dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, mendorong banyak orang yang memilih Advokat sebagai profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, seseorang yang ingin diangkat menjadi advokat wajib memiliki pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Pendidikan Khusus Profesi Advokat membekali peserta didik dengan kompetensi profesi advokat (pengetahuan, ketrampilan, filosofi, dan etika praofesi).

Oleh karena itu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) akan menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kurikulum pendidikannya disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PERADI. Para pengajar yang terlibat memiliki kompetensi dan latar belakang profesi yang relevan dengan materi yang diberikan kepada peserta didik. Pendidikan ini juga menggunakan metode pengajaran yang telah dikembangkan sesuai dengan kekhususan pendidikan profesi advokat, dengan pola pendidikan ini, diharapkan lahir calon-calon advokat yang siap menjadi advokat profesional.

Metode Pelaksanaan

- *Waktu*

PKPA 14 dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan 26 Juli 2020

- *Tempat*

Penyelenggaraan pelatihan membutuhkan dua macam tempat yang berdekatan, yaitu ruang untuk pelatihan dan ruang untuk simulasi. Tempat yang ideal bagi pelaksanaan pelatihan mediasi ini mengambil bentuk *U-shape*. Perlu rentang jarak yang cukup pada ruang tengah dan ruang belakang tempat duduk peserta guna membantu fleksibilitas instruktur dalam menyampaikan materi yang sangat interaktif dan keselarasan bagi para peserta yang mengikuti pelatihan secara rutin. Ruang pelatihan biasanya mampu untuk menampung 4 (empat) kelompok simulasi,

kelompok selebihnya, perlu mendapatkan ruang lain sehingga dalam melaksanakan simulasi satu sama lain tidak terganggu. Ruang untuk simulasi telah dilengkapi dengan meja, *flip chart*, dan alat peraga lain.

Lokasi penyelenggaraan yang terbaik adalah yang cukup berjarak dengan tempat kerja para peserta sehingga diharapkan konsentrasi peserta dapat terfokus. Tempat penyelenggaraan pelatihan mediasi bagi **group** ataupun **in-house**, dapat ditentukan sendiri oleh pihak penyelenggara.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menjamin mutu kelulusan peserta, kurikulum PKPA akan dirancang sesuai dengan jumlah sesi dan bobot dari masing-masing sesi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PERADI. Dengan demikian, peserta yang telah mengikuti PKPA diharapkan memiliki kemampuan untuk mengikuti ujian profesi Advokat.

Kesimpulan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad, seseorang yang ingin diangkat menjadi advokat wajib memiliki pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Dengan adanya Pendidikan Khusus Profesi Advokat, peserta didik akan dibekali dengan kompetensi profesi advokat (pengetahuan, ketrampilan, filosofi, dan etika praofesi). Diharapkan pendidikan ini dapat menghantarkan calon-calon advokat menjadi advokat yang profesional dengan kompetensi yang sangat memadai, memiliki kepribadian dan etika profesi yang menunjang tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan hukum.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003